

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Islam juga membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>1</sup>

Salah satu konsep ajaran Islam dalam kegiatan *muamalah* yang dianjurkan kepada manusia untuk mencari rizki adalah investasi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hasyar/59:7.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”<sup>2</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya agar tidak mendiamkan atau menumpuk hartanya, melainkan menggunakan hartanya secara produktif melalui berbagai kegiatan *muamalah* yang dibenarkan syariah. Dengan berinvestasi, maka

---

<sup>1</sup>Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 9.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 916.

harta yang dimiliki akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanam atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Investasi saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, agar dapat mempersiapkan keuangan yang matang dimasa yang akan datang. Baik itu investasi ke sektor non riil seperti saham, reksadana dan obligasi, atau berinvestasi ke sektor riil dalam bentuk uang, emas, properti, maupun ke dalam bentuk yang lainnya. Disamping itu dengan melakukan investasi, maka kekayaan kita akan dikelola dengan baik sehingga akan menghasilkan *profit*, apalagi jika berinvestasi di lembaga keuangan yang memang sudah terjamin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti berinvestasi di sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang juga melakukan penyelenggaraan kegiatan investasi, dan hampir kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut bukan dari lembaga jasa keuangan, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki izin atau terdaftar dan tidak diawasi OJK. Padahal sejatinya, bisnis bagaimanapun termasuk investasi harus memiliki legalitas usaha.<sup>4</sup>

Perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin badan usaha namun tidak memiliki izin usaha dari regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin

---

<sup>3</sup>Ahmad Ghazali, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 17.

<sup>4</sup>Elvyn G. Masassya, *Cara Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 114.

badan usaha yaitu izin persetujuan tentang bentuk dari suatu perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yayasan, CV, atau koperasi dan lain-lain. Sedangkan izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh suatu perusahaan, yakni adanya aturan yang harus ditaati dalam operasional perusahaan tersebut sehingga ada payung hukum yang melindunginya dan mengatur jika ada pelanggaran dalam operasionalnya. Atau, memiliki izin usaha namun bukan sebagaimana yang dijalankan.

Umumnya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki izin sebagai perusahaan dagang, seperti dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat atau investasi dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.<sup>5</sup>

Investasi saat ini disalahfungsikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghimpun dana masyarakat secara tidak berizin. Menurut Kepala

---

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 325.

Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan, Sukamto, imbas dari pelemahan ekonomi tidak dapat dianggap enteng. Sebab, semakin banyak oknum yang menghalalkan segala cara.<sup>6</sup> Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Soetiono juga mengatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan dengan penipuan berkedok investasi ini tak terlepas dari keinginan investor atau masyarakat untuk mendapatkan untung yang besar secara instan. Masyarakat masih tidak rasional dan selalu mengharap ada keuntungan besar dalam waktu yang pendek. Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak diimbangi dengan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesadaran terhadap risiko atas setiap produk keuangan yang akan diambil.

Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya serta minimnya pengetahuan mereka mengenai investasi. Berdasarkan data dari OJK, kasus investasi yang tidak memiliki izin di seluruh Indonesia telah mencapai kerugian Rp 45.000.000.000.000 (empat puluh lima triliun rupiah) dari total dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi bodong ataupun investasi yang masuk kategori mencurigakan. Dengan jumlah pengaduan oleh masyarakat sebanyak 2.772 terkait kasus investasi bodong.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Deliana Pradhita Sari, "Pengaduan Naik 75%, Investasi Bodong Merajalela!", <http://www.madiunpos.com/2015/08/04/investasi-bodong-pengaduan-naik-75-investasi-bodong-merajalela-630050> (22 Maret 2016).

<sup>7</sup>Karakteristik Investasi Bodong Versi OJK, <http://pasarkeuangan.com/karakteristik-investasi-bodong-versi-ojk/11> September 2015 (22 Maret 2016)

Sementara itu di daerah Kalimantan khususnya daerah Banjarmasin, beberapa kasus investasi tidak yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat yang sempat gempar adalah kasus investasi intan Lihan yang sudah ada sejak tahun 2001.<sup>8</sup> Ada pula kasus investasi *voucher* dan investasi emas. Kemudian baru-baru ini muncul pula kasus seperti investasi Manusia Membantu Manusia (MMM) dan Dream For Freedom (D4F) yang terungkap karena investor telah kehilangan dananya dan merasa telah ditipu serta ketidakjelasan kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak jelasnya domisili usaha berada.

Dibentuknya Otoritas Jasa keuangan untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>9</sup> Hakikatnya, tugas dan wewenang OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain) dan juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi yang tidak memiliki izin hampir sebagian besar bukan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Walaupun demikian, sebagai pihak regulator di sektor jasa keuangan OJK tetap bertanggung jawab mengatasi dan menangani

---

<sup>8</sup>Muhammad Harisman. “Tragedi Investasi Lihan”, <http://mharisman.blogspot.co.id/2010/02/tragedi-investasi-lihan.html> (23 Juli 2016).

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*, hlm. 4.

permasalahan investasi yang tidak memiliki izin yang merugikan dan meresahkan masyarakat selama ini.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi di Banjarmasin. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan penulis di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum tapi tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum tapi tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan kontribusi khazanah keilmuan mengenai teori-teori dan metode dalam kajian ilmu perekonomian khususnya mengenai investasi dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK.

#### **2. Manfaat Praktis**

Mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam salah satu tugas dan wewenangnya sebagai regulator di sektor jasa keuangan yakni untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dalam hal ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kegiatan investasi di

Banjarmasin, khususnya masalah investasi yang tidak memiliki izin usaha dari OJK. Dan apabila penanganan di bidang investasi ini masih belum maksimal, maka perlu dilakukannya penanganan yang lebih baik.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran adalah serangkaian tingkah laku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diharapkan baik secara formal maupun informal. Peran berupa wujud tindakan atas suatu tujuan yang menjadi tanggung jawab.<sup>10</sup> Peran yang dimaksud disini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan sebagai regulator di sektor jasa keuangan, dalam tugas dan wewenangnya yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran yang diteliti dalam hal ini adalah OJK dalam melindungi kepentingan masyarakat, OJK memberi edukasi dan memberi perlindungan kepada masyarakat dibidang jasa keuangan khususnya dalam penanganan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin OJK di Banjarmasin.
2. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi wewenang mengatur dan mengawasi sektor perbankan, Industri Keuangan NonBank (IKNB) dan Pasar Modal serta melindungi kepentingan

---

<sup>10</sup>Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hlm. 271.

konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud disini adalah Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5 Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.

3. Investasi adalah penanaman sejumlah uang atau modal oleh seorang investor ke dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (*profit*).<sup>11</sup> Investasi yang dimaksud disini adalah perusahaan investasi yang memiliki badan hukum akan tetapi tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan tersebut bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, yaitu:

Penelitian oleh Murni Silviani (1101160220) Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015M/1437H yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan pada PT. BPRS Barkah Gemadana.<sup>12</sup> Dari hasil

---

<sup>11</sup>Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan* (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 353.

<sup>12</sup>Murni Silviani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan pada PT. BPRS Barkah Gemadana" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

penelaahan, menunjukkan penelitian yang diangkat tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ini. Meskipun lokasi penelitiannya sama-sama Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Murni Silviani mengangkat penelitian tentang peran OJK dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana sehingga tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, meskipun objek penelitian penulis sama-sama mengenai peran OJK, akan tetapi pokok permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin*".

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengenai judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, yakni tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi di Banjarmasin dan kendala-kendala yang dihadapinya. Permasalahan yang telah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan dibuat tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau manfaat dari hasil karya tulis ilmiah ini, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum.

Kajian pustaka disajikan sebagai informasi atas hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II Landasan Teoritis, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, dalam bab inilah semua laporan penelitian disajikan dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, yang memuat simpulan atau hasil pemecahan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat dari hasil yang didapat dari penelitian.